



## PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**MIDARSI ASRA BINTI ASRA HI. MAJID**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 (Kebidanan) pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jln Pertamina RT.001/RW. 001 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**MUHAMMAD HASBI T. AHMAD BIN TAHER**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan belum bekerja, alamat Kelurahan Gambesi depan Kantor Lurah Gambesi (kediaman Bapak Hi. Taher) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Ternate, dengan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 3 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0581/51/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;



2. Bahwa pada pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui oleh keluarga Tergugat, karena Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan di Kota Makassar secara diam-diam dikarenakan Penggugat telah hamil duluan dan mengandung anak Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  1. Fajril Asra : laki-laki, umur 11 bulan, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di Kota Makassar pada tanggal 19 Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan di Kos-kosan di Kota Makassar;
5. Bahwa pada bulan Juni 2016 Penggugat kembali ke Kota Ternate karena Penggugat telah menyelesaikan kuliahnya di Kota Makassar tanpa ditemani Tergugat, berselang 1 (satu) minggu baru Tergugat berangkat ke Ternate menyusul Penggugat;
6. Bahwa sesampainya Tergugat di Ternate, Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat, Tergugat memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan;
7. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat agar tidak memberitahukan tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Makassar kepada orang tua dan keluarga Tergugat, bahkan Tergugat mengancam apabila Penggugat sampai memberitahukan tentang pernikahan tersebut Tergugat tidak akan mengakui Penggugat dan anak Penggugat bahkan Tergugat tidak akan memperdulikan dan menganggap Penggugat dan anak Penggugat tidak pernah ada;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang sama sekali tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus ayah dari anak Penggugat, Penggugat sudah terlalu

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit hati dengan segala perlakuan Tergugat kepada Penggugat dari awal menikah sampai dengan sekarang;

9. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Penggugat ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Jatuh Thalak Satu Bani Sugro dari **TERGUGAT (MUHAMMAD HASBI T. AHMAD BIN TAHER)**, terhadap diri **PENGGUGAT (MIDARSI ASRA BINTI ASRA HI. MAJID)** ;
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

**SUBSIDAIR :**

- *Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

*Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat ;**

- Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk NIK 82710252059850004, tanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1).
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0581/51/XII/2015, tanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

**B. Saksi:**

1. **NURHAMZA**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama MIDARSI ASRA;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Hasbi T. Ahmad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tahun 2014 pada saat pernikahan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tidak di Makassar setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, ketika Penggugat dan Tergugat balik ke Ternate langsung berpisah kerana orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat, dan Tergugat lebih memilih orang tua dan meninggalkan Penggugat dan anaknya;

*Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **ADI SARO**, , umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan harian lepas pada Kantor Dinas Kebersihan Kota Ternate, tempat tinggal di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Midarsi Asra
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Hasbi T. Ahmad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri;
- Bahwa saksi tidak tahun kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai dengan dinazegelen telah di cocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2. dan. Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 19 Desember 2015 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Unjung Pandang, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 581/51/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat, dan Tergugat lebih memilih orang tua dan meninggalkan Penggugat dan anaknya
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2016 ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, sehingga terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.TTF





pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan ;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi ;

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجه او عرف الزوج وكان الا يذاء كما  
لا يطلق معه دوا او العشرة بين امسا لهما وعجز القاضي عن الا صلاح بينهما  
طلقها طقة بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;*

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

بوانا ثبت عدم رغبة الزوجة تزوجها طلاق عليه القاضي طقة

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf





(f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Ternate secara ex officio untuk mengirimkan satu elai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

*Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MUHAMMAD HASBI T. AHMAD**) terhadap Penggugat(**MIDARSI ASRA BINTI ASRAHI MAJID**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang. (tempat perkawinan dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Goraah. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINI ABDULLAH, SHi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Drs.H AWALUDDIN,S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

Drs.H MURSALIN TOBUKU.

HAKIM ANGGOTA

Drs ZAINAL GORAAHE, MH

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PATTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

MARINI ABDULLAH, SHi.

erincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Proses .....	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	210.000-
4. Redaksi .....	Rp	5.000,-
5. Meterai .....	Rp	6.000.-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>351 .000,-</b>

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)